

Analisi Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Membatalkan KTUN

Zahra Davika Mulyani¹, Muhammad Faiz Zakwan², Sheva Al-Hambra³, Fathir Putra Maulud⁴,
Diva Raya Naysila Nada⁵, Taufiq Alamsyah⁶

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: zahradavikaa@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: muhammadfaizzakwan12@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: shevaalhambra500@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: putramaulud12@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: divaryns21@gmail.com

⁶ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: taufiqalamsyah36@gmail.com

Abstrak

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan KTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN dalam membatalkan KTUN umumnya mendasarkan putusannya pada adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta adanya cacat wewenang, prosedur, dan substansi dalam penerbitan KTUN. Dengan demikian, pembatalan KTUN merupakan upaya untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Kata Kunci: Pembatalan KTUN, PTUN, Hukum Administrasi Negara, Alasan Hukum, AUPB

Abstract

The annulment of State Administrative Decisions (KTUN) by the State Administrative Court (PTUN) is a form of judicial oversight of government actions to ensure they remain within the legal corridor. This study aims to analyze the legal reasons used by judges in annulling KTUN. The research method used is normative legal research with a legal approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that PTUN judges in annulling KTUN generally base their decisions on violations of applicable laws and regulations, general principles of good governance (AUPB), and defects in authority, procedures, and substance in the issuance of KTUN. Thus, the annulment of KTUN is an effort to guarantee legal protection for the public from arbitrary administrative actions..

Keywords: Cancellation of KTUN, PTUN, State Administrative Law, Legal Reasons, AUPB

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan. Salah satu bentuk pengujian tersebut dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keberadaan PTUN menjadi penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang berpotensi merugikan.

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai produk hukum administrasi seringkali menimbulkan sengketa apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam praktiknya, tidak jarang KTUN dibatalkan oleh PTUN karena mengandung cacat hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Pembatalan KTUN oleh hakim PTUN tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan berlandaskan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan KTUN, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara diterapkan dalam praktik peradilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pembatalan KTUN oleh PTUN, khususnya terkait dengan alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, serta putusan-putusan PTUN yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan terkait pembatalan KTUN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah alat utama dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di Indonesia. KTUN mencerminkan realisasi fungsi pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dalam membuat keputusan hukum yang bersifat mengikat bagi individu maupun Lembaga. Keputusan ini dapat berupa pengangkatan, pemberhentian, izin atau tindakan administrative lain yang memiliki kekuatan hukum (Penu, Helan, 2024: 5480).

Oleh karena itu, keabsahan sesuatu KTUN adalah syarat penting untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi warga negara. Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara yang mencakup tindakan hukum administrasi negara, yang bersifat spesifik, individual, dan final, serta menghasilkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Tujuan utama dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). Peradilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang berbasis pada Keputusan Tata Usaha Negara.

Perkembangan hukum administrasi di Indonesia juga mengalami penyebaran dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperluas objek sengketa dan menambah instrumen baru seperti keputusan fiktif positif dan negatif (Rodding 2017). Ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau kelalaian pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada pemahaman dan kriteria keabsahan keputusan tata usaha negara.

Dasar Hukum Pembatalan Keputusan atau Tindakan TUN Pembatalan keputusan atau tindakan TUN diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU AP, yang berbunyi:

“Keputusan dapat dibatalkan apabila cacat:

- a) kewenangan;
- b) prosedur; dan/atau terdapat
- c) substansi.”

Unsur ketiga di atas menjadi acuan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan administratif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing syarat tersebut.

1. Cacat Kewenangan

Cacat wewenang terjadi apabila keputusan atau tindakan diambil oleh pejabat atau badan yang tidak memiliki izin menurut hukum. Bunyi Pasal Terkait: Pasal 8 ayat (1) UU AP menyatakan: “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”

Cacat kewenangan dapat terjadi karena: Pejabat tidak memiliki atribusi, delegasi, atau mandat yang sah; Tindakan dilakukan di luar wilayah atau waktu yang berwenang; Terjadi campur aduk kewenangan antar instansi.

2. Prosedur Cacat

Prosedur cacat terjadi apabila dalam pengambilan keputusan atau tindakan, pejabat TUN tidak mengikuti tahapan formal sesuai peraturan-undangan. Bunyi Pasal Terkait: Pasal 50 UU AP menyebutkan bahwa: “Dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan-undangan.” Prosedur ini termasuk:

- a) Proses konsultasi atau verifikasi data;
- b) Waktu dan tata cara publikasi;
- c) Penyampaian keputusan kepada pihak yang berkepentingan.

Jika salah satu tahapan tidak terpenuhi, keputusan dapat dinyatakan tidak sah.

3. Cacat Substansi

Cacat substansi berkaitan dengan isi atau materi keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Bunyi Pasal Terkait: Pasal 10 ayat (1) UU AP menyatakan bahwa setiap keputusan harus mematuhi AUPB, antara lain:

- a) Asas jaminan hukum
- b) Asas kemanfaatan
- c) Asas tidak menyalahgunakan resmi
- d) Asas tidak berpihakan
- e) Asas akuntabilitas
- f) Asas kecermatan
- g) Asas keadilan.

Isi keputusan yang tidak memuat alasan hukum yang obyektif, atau kerugian tanpa merugikan dasar hukum yang jelas, dapat dianggap cacat substansi.

Menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku II), terdapat sejumlah dasar yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dasar-dasar ini pada dasarnya berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu KTUN telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru mengandung cacat yang dapat menjadi alasan pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun dasar-dasar pengujian tersebut meliputi:

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Setiap KTUN harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam proses pembentukannya terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun materiil, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Pelanggaran secara formil terjadi apabila prosedur atau tata cara penerbitan keputusan tidak dipenuhi, sedangkan pelanggaran secara materiil berkaitan dengan isi keputusan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan pemerintahan.

b. Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*)

Detournement de pouvoir merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Meskipun secara formal pejabat memiliki dasar kewenangan, namun apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan, seperti kepentingan pribadi atau politik, maka KTUN yang dihasilkan dapat dinyatakan cacat hukum dan berpotensi untuk dibatalkan.

c. Tindakan Sewenang-wenang (*Willekeur*)

Konsep *willekeur* menggambarkan adanya tindakan yang bersifat sewenang-wenang, tidak rasional, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Suatu KTUN dapat dikategorikan mengandung unsur *willekeur* apabila tidak didasarkan pada pertimbangan yang objektif, melainkan bersifat subjektif, diskriminatif, atau tidak proporsional. Dalam hal ini, hakim PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu keputusan masih berada dalam batas kewajaran atau telah melanggar prinsip rasionalitas dalam hukum administrasi negara.

d. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar yang wajib

dipatuhi oleh setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya.

Beberapa asas yang termasuk dalam AUPB antara lain:

- a) asas kepastian hukum;
- b) asas kemanfaatan;
- c) asas tidak menyalahgunakan wewenang;
- d) asas keterbukaan;
- e) asas proporsionalitas.

Apabila suatu KTUN bertentangan dengan asas-asas tersebut, maka keputusan tersebut dapat dinilai tidak sah karena melanggar prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. PTUN mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
3. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991) dan dapat mengajukan permohonan kasasi (ayat (4)). Secara garis besar, tujuan pembentukan peradilan TUN ialah untuk:
 - a) Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yaitu sengketa yang timbul akibat dari adanya tindakan- tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.
 - b) Menjadi salah satu sarana guna mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, bersih, berwibawa serta selalu melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bertugas melaksanakan sistem kekuasaan kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara serta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Putusan ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu KTUN sekaligus menetapkan konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak, khususnya badan atau pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, hakim PTUN dapat menjatuhkan beberapa jenis putusan, yaitu menolak gugatan, menyatakan gugatan tidak diterima, atau mengabulkan gugatan penggugat. Putusan penolakan diberikan apabila KTUN yang disengketakan dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sementara itu, putusan tidak diterima dijatuhkan apabila gugatan mengandung cacat formil, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif atau telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN.

Adapun putusan yang paling penting dalam konteks pembatalan KTUN adalah putusan yang mengabulkan gugatan. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa KTUN yang disengketakan terbukti

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar AUPB, sehingga keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan dinyatakannya batal atau tidak sah, maka KTUN tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat lagi dijadikan dasar dalam tindakan administrasi pemerintahan.

Selanjutnya, akibat hukum dari putusan tersebut tidak berhenti pada pernyataan batal semata. Pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN diwajibkan untuk mencabut keputusan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa putusan PTUN bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, hakim juga dapat memerintahkan kepada pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan baru yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada pihak yang dirugikan. Bahkan, pengadilan dapat pula menetapkan pemberian ganti rugi apabila terbukti adanya kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai akibat dari KTUN tersebut, serta memberikan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, kedudukan, atau hak-hak penggugat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa putusan PTUN tidak hanya bersifat deklaratif dalam menilai keabsahan suatu KTUN, tetapi juga memiliki akibat hukum yang konkret dan mengikat. Putusan tersebut bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum seperti semula (*restitutio in integrum*) serta menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (Hadjon dkk. 2011: 130). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 97 ayat (8).

pembahasan

A. Alasan Yuridis Dan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan wujud konkret dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengatur kepentingan masyarakat secara individual, konkret, dan final. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut karena harus senantiasa berpijak pada asas legalitas dan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam sengketa tata usaha negara, hakim memiliki peran sentral untuk menguji apakah sebuah keputusan telah memenuhi syarat keabsahan atau justru mengandung cacat hukum yang mengharuskannya untuk dibatalkan demi tegaknya keadilan administrasi (Sitorus dkk. 2025: 220).

Alasan yuridis pembatalan sebuah keputusan secara klasik merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara normatif, sebuah keputusan dapat dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap kesesuaian keputusan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Transformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semakin mempertegas kedudukan AAUPB sebagai batu uji yang sejajar dengan

peraturan tertulis dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah. Alasan dan Pengaturan pembatalan KTUN diatur secara eksplisit dalam Pasal 66 s/d Pasal 69 UU No. 30 Tahun 2014. Pasal 66 ayat (1) menerangkan terkait pembatasan KTUN:

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:”

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Ketiga unsur diatas menjadi acuan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan administratif.

Ratio decidendi merupakan alasan mendasar yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum. Goodheart berpendapat bahwa *ratio decidendi* merupakan bagian yang menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat yang preskriptif dan tidak hanya sekedar deskriptif. Konsep ini berkaitan dengan interpretasi atau alasan hakim yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, keberadaan fakta-fakta materiil menjadi sangat krusial bagi hakim serta pihak-pihak yang terkait untuk menemukan ketentuan atau dasar hukum yang sesuai untuk diaplikasikan, yang harus selaras dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus yang sedang dihadapi. *Ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari putusan hakim seringkali dimulai dengan pengujian terhadap aspek kewenangan (*competence*). Hakim akan menelisik apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut memiliki dasar kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Jika ditemukan bahwa pejabat bertindak melampaui batas wilayah, waktu, atau materi wewenangnya, maka hakim akan menyatakan terjadinya tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*). Pertimbangan ini menjadi sangat krusial karena tanpa kewenangan yang sah, sebuah keputusan dianggap tidak memiliki landasan hukum untuk mengikat secara publik (Islami dkk. 2024: 985)

Selain aspek kewenangan, pertimbangan hakim juga menitikberatkan pada aspek prosedural (*formal error*). Prosedur dalam hukum administrasi negara dipandang sebagai perlindungan bagi hak-hak masyarakat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Hakim akan menilai apakah seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pemeriksaan, hingga penyampaian keputusan, telah sesuai dengan regulasi yang mengatur. Cacat prosedur yang bersifat substansial biasanya menjadi alasan kuat bagi hakim untuk membatalkan keputusan tersebut, karena proses yang salah mustahil menghasilkan produk hukum yang benar (Himawan dkk. 2022: 62)

Pengujian substansi merupakan tahap di mana hakim masuk ke dalam materi dari keputusan tersebut untuk menilai apakah isi keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Dalam bagian ini, *ratio decidendi* hakim seringkali menyentuh aspek penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), di mana seorang pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut. Hakim tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam teks keputusan, tetapi juga menggali motivasi dan tujuan di balik terbitnya keputusan untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum (Juwono, 2021: 1767).

Penerapan AAUPB dalam *ratio decidendi* hakim berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum atau ketika peraturan tertulis memberikan ruang diskresi bagi pejabat. Hakim akan menggunakan asas kecermatan untuk melihat apakah pejabat telah mempertimbangkan seluruh fakta

relevan sebelum memutuskan, atau asas kepastian hukum untuk menjamin bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan kebingungan bagi subjek hukum. Melalui integrasi asas-asas ini, pertimbangan hakim menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya terjebak pada legalitas formal, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam administrasi negara (Astawa, 2024: 20).

Sebagai kesimpulan, pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara oleh hakim merupakan hasil dari dialektika antara teks hukum positif dan konteks fakta yang terjadi. Hakim menggunakan alasan yuridis sebagai kerangka dasar, sementara *ratio decidendi* berfungsi sebagai penjelas mengenai mengapa dan bagaimana sebuah norma diterapkan pada kasus konkret. Sinergi antara pengujian wewenang, prosedur, substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik memastikan bahwa setiap tindakan penguasa tetap terkendali dalam koridor negara hukum yang demokratis.

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu mekanisme pengawasan yudisial yang sangat penting dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Pembatalan ini tidak hanya menghapus keberlakuan suatu keputusan administratif yang cacat hukum, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi-dimensi—baik secara langsung terhadap para pihak yang terlibat maupun secara luas terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara keseluruhan. Akibat hukum tersebut mencakup pemulihan hak, penegakan akuntabilitas pejabat, serta perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Hartati dkk., 2024: 193).

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membawa konsekuensi hukum yang konkret dan segera bagi dua pihak utama, yaitu pihak yang dirugikan (penggugat) dan pejabat atau instansi penerbit KTUN. Bagi pihak yang dirugikan (orang atau badan hukum perdata), pembatalan KTUN langsung menghapus segala akibat hukum dari keputusan yang cacat tersebut. Pihak yang dirugikan berhak memperoleh pemulihan hak secara penuh, termasuk pengembalian status hukum, dokumen, arsip, atau barang yang menjadi objek keputusan. Selain itu, jika pembatalan disebabkan oleh pelanggaran yang serius, pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi baik secara administratif maupun perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan PTUN memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat KTUN yang melanggar prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau prosedur formal. Maka Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya berdampak pada pemulihan hak masyarakat yang merasa dirugikan tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi pejabat atau instansi yang menerbitkan keputusan tersebut (Hartati dkk., 2024: 194).

Bagi pejabat atau instansi penerbit KTUN, pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan kewajiban hukum yang langsung dan bersifat imperatif. Pejabat administrasi negara wajib menarik kembali atau memperbaiki KTUN yang telah dibatalkan, serta mengeluarkan keputusan baru yang sesuai dengan ketentuan hukum (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Selain itu, pejabat tersebut juga berkewajiban memulihkan dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari KTUN yang dibatalkan tersebut (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). pejabat yang bersalah dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Hartati dkk., 2024: 196–199).

Apabila dalam penerbitan KTUN tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang serius, pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di samping sanksi administratif yang telah dikenakan.

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak hanya berdampak secara individual, melainkan juga memiliki efek sistemik yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Pembatalan ini berfungsi sebagai sinyal kuat bahwa terdapat kelemahan dalam proses penerbitan KTUN, baik berupa pelampauan kewenangan, cacat prosedur, maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, instansi pemerintah terdorong untuk mereformasi kebijakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Pasal 53 serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, pembatalan KTUN mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di kalangan pejabat dan instansi pemerintah. Pejabat dan instansi kini diwajibkan lebih hati-hati dalam menerbitkan setiap KTUN, sehingga pelanggaran serupa dapat dicegah di masa mendatang. Kondisi ini sejalan dengan semangat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prinsip good governance dalam penyelenggaraan administrasi negara (Hartati dkk., 2024: 200).

Meskipun demikian, pembatalan KTUN dapat menimbulkan gangguan sementara terhadap pelayanan publik atau pelaksanaan kebijakan. Namun, pada akhirnya dampak tersebut justru mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik serta lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pembatalan KTUN semakin memperkuat peran pengawasan yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengontrol efektif atas tindakan administrasi negara. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berbasis hukum pun semakin meningkat.

Secara spesifik terhadap para pihak, pembatalan KTUN oleh PTUN menghasilkan pemulihan hak-hak yang telah dirugikan. Sebagaimana diilustrasikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 307/G/2016/PTUN JKT, PTUN Jakarta menyatakan bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2189 Tahun 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat (pembebasan dari jabatan) cacat yuridis karena mengandung penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibatnya, PTUN memerintahkan tergugat (pejabat pemerintah) untuk mencabut keputusan tersebut sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sekaligus mewajibkan rehabilitasi dan pemulihan nama baik penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta pengembalian jabatannya sebagai Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar sesuai Pasal 97 ayat (11) undang-undang yang sama. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga langsung memulihkan kedudukan hukum penggugat dan memaksa pejabat terkait melaksanakan perintah pengadilan tanpa penundaan. Dalam kerangka prosedur permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2015, akibat hukum pembatalan KTUN juga tergantung pada pihak pemohon (Aguw dkk.: 5–6).

Apabila pemohon adalah badan pemerintahan, PTUN dapat menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut batal atau tidak sah karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (Pembahasan A, Halaman 5). Sementara itu, jika pemohon adalah pejabat pemerintahan sendiri dan PTUN menyatakan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka negara dapat diperintahkan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pejabat tersebut sesuai Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, pembatalan KTUN tidak hanya menghentikan pelaksanaan keputusan yang cacat, tetapi juga memulihkan kerugian materiil dan immateriil para pihak yang terlibat.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan bersifat konkret, individual, serta final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketika KTUN tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka seluruh akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat (Aji & Sugiarto, 2018: 3, 9). Bagi para pihak yang menggugat, khususnya masyarakat atau badan hukum perdata yang dirugikan, pembatalan ini memberikan perlindungan hukum penuh karena segala kerugian yang telah timbul—baik materiil maupun immateriil—harus dikembalikan ke keadaan semula, sehingga hak dan kepentingan mereka terpenuhi kembali.

Dari sisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembatalan KTUN mewajibkan badan atau pejabat pemerintah untuk segera menyesuaikan kembali tindakan-tindakannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Perluasan objek sengketa TUN melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semakin memperkuat akibat hukum ini, karena KTUN kini juga mencakup “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual” (Aji & Sugiarto, 2018: 10). Apabila tindakan faktual tersebut telah dilaksanakan berdasarkan KTUN yang kemudian dibatalkan, pejabat administrasi yang berwenang wajib menyampingkan atau memindahkan fakta-fakta yang dihasilkan oleh tindakan ilegal tersebut dan memulihkannya pada status sebelumnya sepanjang masih memungkinkan dan beralasan. Pembatalan KTUN tidak hanya menghapus kekuatan hukum keputusan tertulis, melainkan juga menghentikan dan memperbaiki segala tindakan faktual yang menyertainya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kembali pada koridor hukum yang benar dan memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi masyarakat (Aji & Sugiarto, 2018: 13–15).

SIMPULAN

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh hakim PTUN merupakan mekanisme kontrol yudisial yang didasarkan pada pengujian mendalam terhadap aspek legalitas, yang mencakup adanya cacat wewenang, prosedur, maupun substansi. Hakim menggunakan *ratio decidendi* sebagai landasan filosofis dan yuridis untuk menilai apakah pejabat administrasi negara telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*), melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau bertindak sewenang-wenang (*willekeur*). Keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen krusial yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan tertulis untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.

Akibat hukum dari pembatalan KTUN bersifat imperatif dan mengikat, di mana keputusan yang disengketakan kehilangan kekuatannya sehingga pejabat terkait wajib mencabutnya dan memulihkan keadaan hukum seperti semula (*restitutio in integrum*). Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat melalui pemulihan hak, rehabilitasi, maupun ganti rugi, tetapi juga memberikan efek sistemik terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, peran PTUN dalam membatalkan KTUN yang cacat hukum memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis dengan mendorong terciptanya administrasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar badan dan pejabat tata usaha negara lebih cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan memperhatikan aspek

kewenangan, prosedur, substansi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar terhindar dari cacat hukum yang dapat menyebabkan pembatalan oleh PTUN. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam implementasi putusan PTUN dan efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Putusan atas Penerimaan Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Artikel Jurnal

Aguw, Ervina Merianti, dkk. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan".

Aji, Fellista Ersyta dan Laga Sugiarto. (2018). "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Factual". *Justiciabelen*, Vol. 1 No. 1.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: FH UI Press.

Astawa, FI. Gde Pantja. (2024). "Konvergensi Hukum Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata". *LITIGASI*, Vol. 25 No. 2.

Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hartati, Widya, dkk. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara". *Parlementer*, Vol. 1 No. 4.

Himawan, Mohammad Hilmi, dkk. (2022). "Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi". *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 1 No. 1.

ILS Law Firm. "Syarat Batal Keputusan Tata Usaha Negara". Tersedia secara online.

Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Islami, Syafiq Ijlal, dkk. (2024). "Ratio Decidendi Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-Mdn Dalam Pengujian Wewenang Dalam Peradilan Tata Usaha Negara". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2 No. 2.

Juwono, Inigo Putera Bagus. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah". *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 5.

Penu, Stephanie Angela dan Yohanes G. Tuba Helan. (2024). "Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah". Vol. 8 No. 12.

Rodding, Budi Amin. (2017). "Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1 No. 1.

Sitorus, Grece Celina, dkk. (2025). "Keabsahan Keputusan Tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, Dan Batas Kewenangan Pejabat". *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9.

Wantu, F. M. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Reviva Cendekia.